



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Manado, 4 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai **Pengugat**;
lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Manado, 23 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXXX;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2017 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab cek cok antara Pengugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Pengugat hingga sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2017 Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, yakni
 - Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LU-XXXXXXXX-0005;
 5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;**
 6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
 7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*; maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXXX, Putus dengan Perceraian;
 3. Menetapkan seorang Anak, yakni :
 - Anak yang bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LU-XXXXXXXX-0005;



Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171090406780001 atas nama : Franky Putung, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPKXXXXXXXXXX antara Franky Putung dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171082909160013 tertanggal 04 Oktober 2016 kepala Keluarga Franky Putung, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-XXXXXXXX-0005 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : K.04.5/KEL-PD/524/XI/2023, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 tidak ditunjukkan surat aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini untuk perkara terkait dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tidak ada pertengkaran, nanti pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan Penggugat sering pulang kerumah saksi, tetapi pada saat saksi bertanya Penggugat hanya menjawab kalau ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, dan hal itu sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka sudah tidak bisa bersama lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi oleh Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini untuk perkara terkait dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 September 2016;
 - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tidak ada pertengkaran, nanti pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan Penggugat sering pulang kerumah saksi, tetapi pada saat saksi bertanya Penggugat hanya menjawab kalau ada masalah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, dan hal itu sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun sejak tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka sudah tidak bisa bersama lagi;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi oleh Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kelurahan Buha Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 18 Juni 2016, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2016, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Dan bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 8 (delapan) tahun sesuai bukti P-4;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus, sedangkan penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat hingga sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan cek-cok terus menerus. Lagipula dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa surat keterangan yang dibuat Penggugat dengan diketahui oleh Lurah Paniki Dua serta ditanda tangani oleh pihak Pengugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2017 dan telah sepakat untuk berpisah baik-baik dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan menurut menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXXX, Putus dengan Perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama bernama ANAK, saat ini berumur 8 (delapan) tahun sesuai bukti P-3 dan P-4, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya, yakni bahwa anak tersebut diasuh dan di rawat oleh Tergugat, namun Penggugat dalam petitum ini meminta agar anak Penggugat dan Tergugat agar hak pengasuhan dan pemeliharaan ditetapkan bersama

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dapat mengasuh, mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-2, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPKXXXXXXXXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Manado, tanggal 22 September 2016, menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari SELASA, tanggal 5 November 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 12 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, RONALD MASSANG, SH., MH., dan FELIX R. WUISAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ANITA SUKARTA, SE., SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

RONALD MASSANG, SH., MH

ttd

FELIX R. WUISAN, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA SUKARTA, SE., SH., MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 175.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 66.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)